



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *26 TAHUN 2006*

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG
STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA (SHBJ) DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa standarisasi harga barang dan jasa telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2006 ;
 - b. bahwa dengan terjadinya perubahan harga barang dan jasa di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 1203/D.II/03/2000 tentang Nomor SE-38/A/2000 Penyusunan Anggaran Biaya (RAB) untuk jasa konsultasi (Biaya Langsung Personil/*Remuneration* dan Biaya Langsung Non Personil/*Direct Reimbursable Cost*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA (SHBJ) DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah sebagai berikut:

Pada Lampiran II huruf J diubah sebagai berikut :

J. DAFTAR SATUAN UPAH TERTINGGI

No	URAIAN	SATUAN	UPAH (Rp)	KETERANGAN
J.1	Tenaga/Pekerja	Hari	27.500,00	Jam Kerja = 7 Jam/hari
J.2	Tukang Batu	Hari	33.000,00	
J.3	Tukang Kayu Kasar	Hari	33.000,00	
J.4	Tukang Kayu Halus	Hari	41.250,00	
J.5	Tukang Besi	Hari	35.750,00	
J.6	Mandor	Hari	35.750,00	
J.7	Masinis/Operator	Hari	49.500,00	
J.8	Kernet	Hari	33.000,00	
J.9	Penyemprot	Hari	33.000,00	

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 OKTOBER 2006



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 OKTOBER 2006



SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]
H. TRI HARJUN ISMAJI, MSc
NIP : 110023446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006
NOMOR 24 SERI -